

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 930 / 30 TAHUN 2023  
TENTANG STANDAR PELAYANAN  
PUBLIK PADA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR

**I. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar**

- **Visi**

Karanganyar Tertib Administrasi Kependudukan

- **Misi**

1. Melaksanakan manajemen perkantoran secara optimal
2. Melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan secara tertib, tepat, mudah dan akuntabel
3. Melaksanakan pengelolaan, penyajian dan pengembangan data dan informasi kependudukan yang akurat, lengkap dan mutakhir.

**II. Motto Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar**

Memberikan pelayanan sepenuh hati yang membahagiakan masyarakat

**III. Maklumat Pelayanan**

Maklumat pelayanan berbunyi sebagai berikut :

“Kami Pimpinan dan Karyawan Disdukcapil Karanganyar, siap melayani adminduk dengan sepenuh hati dan berkomitmen memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku, akan melakukan perbaikan mutu pelayanan secara berkesinambungan dan Apabila pelayanan tidak sesuai dengan SOP kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku “